

# Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021

Tentang Pedoman Perencanaan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

JULI 2021

[www.LKPP.go.id](http://www.LKPP.go.id)





## Agenda

- Tujuan Pengadaan
- Pelaku Pengadaan
- Waktu Penyusunan
- Peningkatan Kualitas Perencanaan
- Pencapaian Tujuan Pengadaan
- Kegiatan Perencanaan Pengadaan
- Pengumuman RUP

## Tujuan Pengadaan

menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia

**meningkatkan penggunaan produk dalam negeri**

**meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi**

meningkatkan peran pelaku usaha nasional

mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian

meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha

meningkatkan pengadaan berkelanjutan

## Pelaku Pengadaan dalam Perencanaan Pengadaan



### Pengguna Anggaran

- menetapkan Perencanaan Pengadaan
- menetapkan dan mengumumkan RUP
- melaksanakan Konsolidasi Pengadaan



### Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada K/L/PD yang bersangkutan



### Pejabat Pembuat Komitmen

- menyusun Perencanaan Pengadaan tahun berikutnya sesuai kebutuhan yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA PD
- pada APBD, PPK yang dirangkap KPA dapat menugaskan PPTK untuk menyusun Perencanaan Pengadaan. PPTK harus memenuhi persyaratan kompetensi PPK.



### Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya, Tim Teknis, Agen Pengadaan

Dapat diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA jika diperlukan

# Siklus Pengadaan Barang/Jasa




## Waktu Penyusunan Perencanaan Pengadaan


Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021	Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2018
Penyusunan perencanaan pengadaan <b>APBN</b> dapat dimulai bersamaan dengan pembahasan <b>RUU APBN dan Nota Keuangan</b>	Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( <b>APBN</b> ) dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan <b>RKA-K/L setelah penetapan Pagu Indikatif</b>
Penyusunan perencanaan pengadaan <b>APBD</b> dapat dimulai bersamaan dengan pembahasan <b>Raperda tentang APBD</b> dengan DPRD	Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah ( <b>APBD</b> ) dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan <b>RKA Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).</b>
Untuk barang/jasa yang pelaksanaan kontraknya harus <b>dimulai awal tahun</b> , dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan <b>RKA K/L atau RKA PD</b>	
Penyusunan perencanaan pengadaan akibat <b>perubahan strategi pencapaian target kinerja/perubahan anggaran</b> dilakukan pada Tahun Anggaran berjalan	



# Waktu Penyusunan Perencanaan Pengadaan APBN

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017  
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan  
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga





## Waktu Penyusunan Perencanaan Pengadaan APBD

1. Musrenbang Desa
2. Musrenbang Kecamatan
3. Forum SKPD, Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota
4. Musrenbang Kota
5. Penetapan RKPD
6. Pembahasan dan Kesepakatan KUA antara KDH dengan DPRD
7. Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dengan DPRD
8. Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD
- 9. Pembahasan dan Persetujuan RAPBD dengan DPRD**
10. Evaluasi Rapeda APBD
11. Penetapan Perda APBD
12. Penyusunan DPA SKPD
13. Pelaksanaan APBD Januari tahun berikutnya



## Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengadaan

**PA** dalam melakukan **penyusunan RKA** mempertimbangkan:

- **Identifikasi kebutuhan** barang/jasa sesuai Rencana Kerja
- Penyusunan **spesifikasi teknis/KAK** sesuai kebutuhan
- **Ketersediaan barang/jasa** dan/atau penyedia di pasar
- Ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam bentuk **produk/jasa dalam negeri**
- Penyusunan **RAB** sesuai spesifikasi teknis/KAK sebagai dasar pengusulan anggaran
- Melibatkan **para pihak dalam ekosistem pengadaan** (UKPBJ, pengelola pengadaan barang/jasa, personel lainnya, agen pengadaan, APIP)

PA/KPA dan PPK dalam melakukan penyusunan perencanaan pengadaan mempertimbangkan:

- Hasil **monitoring evaluasi** tahun sebelumnya
- **Analisis pasar**; dan/atau
- Rekomendasi **strategi pengadaan**

Yang bersumber dari: laporan evaluasi pengadaan oleh UKPBJ dan APIP, rekomendasi LKPP atau BPKP.



## Pencapaian Tujuan Pengadaan

Dalam Menyusun perencanaan pengadaan **PPK** mempertimbangkan:

Mengalokasikan paling sedikit **40%** untuk penggunaan **produk usaha kecil/koperasi** dari hasil produksi dalam negeri

Kewajiban **penggunaan produk dalam negeri**, termasuk rancang bangun dan perekayasa nasional apabila terdapat produk dalam negeri yang **TKDN + BMP paling sedikit 40%**. TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi yang diterbitkan Kementerian Perindustrian

Pelaksanaan **pengadaan yang berkelanjutan** (mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan). Termasuk barang/jasa berlabel ramah lingkungan hidup, teknologi yang menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Daftar barang/jasa **berlabel ramah lingkungan hidup** ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pemanfaatan barang/jasa hasil **penelitian dalam negeri**



# Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi

K/L/PD **wajib** menggunakan **produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri**

K/L/PD wajib **mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa**

Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran **sampai dengan Rp15 Miliar diperuntukan bagi usaha kecil dan atau koperasi** (dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi)

Kementerian di bidang koperasi dan usaha kecil serta Pemerintah Daerah memperluas peran usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dan koperasi dalam **katalog elektronik**

Penyedia usaha non-kecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi dalam bentuk **kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya**, jika ada usaha kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan



## Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi

### Penerapan dalam Perencanaan Pengadaan

Contoh:  
Pengadaan Souvenir



**PA/KPA** menginstruksikan penerapan dan pengawasan penggunaan produk usaha kecil dan koperasi hasil produksi dalam negeri paling sedikit 40% dari anggaran nilai belanja barang/jasa, termasuk seluruh pengadaan Souvenir kepada:

- Bagian perencanaan dan anggaran
- PPK.



**PPK** melakukan analisis pasar untuk melihat ketersediaan Souvenir produksi usaha kecil/koperasi di pasar. Dalam melakukan analisis pasar, PPK dapat menggunakan sumber referensi:

- e-marketplace (belapengadaan.id, tokopedia.com, bukalapak.com, shopee.co.id, dll)
- Data koperasi pada Kementerian Koperasi dan UKM (nik.depkop.go.id)
- Data usaha kecil pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah setempat
- dll



**PPK** dalam menyusun perencanaan pengadaan melaksanakan pencantuman tagging usaha kecil/koperasi pada paket RUP pengadaan Souvenir



**Bagian perencanaan dan anggaran** melakukan verifikasi penerapan penggunaan produk usaha kecil dan koperasi pada perencanaan anggaran belanja barang/jasa

**APIP** mengawasi dan melaporkan pelaksanaan penerapan penggunaan produk usaha kecil dan koperasi di tahapan perencanaan pengadaan dan pelaksanaan kontrak kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah



## Produk Dalam Negeri

K/L/PD **wajib menggunakan produk dalam negeri**, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional

Kewajiban apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai **Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)** ditambah nilai **Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%** (empat puluh persen)

Nilai TKDN dan BMP mengacu pada **daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri** yang diterbitkan oleh Kementerian di bidang perindustrian.

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap **Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia** dan dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan

Pengadaan **barang impor** dapat dilakukan dalam hal barang tersebut **belum dapat diproduksi di dalam negeri** atau **volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan**

LKPP dan K/L/PD memperbanyak pencantuman **produk dalam negeri dalam katalog elektronik**

# Penggunaan Produk Dalam Negeri

## Penerapan dalam Perencanaan Pengadaan

Contoh:  
Pengadaan Laptop untuk kebutuhan administrasi umum perkantoran

1

PA/KPA melakukan identifikasi kebutuhan Laptop berdasarkan Renja instansi/unit kerja untuk kebutuhan administrasi umum perkantoran.

3

PPK melakukan analisis pasar untuk melihat:

- ketersediaan Laptop administrasi umum perkantoran di pasar
- ketersediaan pelaku usaha
- ketersediaan Laptop administrasi umum perkantoran dalam bentuk produk dalam negeri sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

5

PPK mencantumkan kewajiban penggunaan produk dalam negeri pada RUP dan Dokumen Persiapan Pengadaan, jika:

- terdapat Laptop dengan spesifikasi teknis sesuai kebutuhan pada website P3DN Kementerian Perindustrian yang memiliki nilai TKDN+BMP minimal 40%
- tersedia pelaku usaha dalam negeri sesuai hasil analisis pasar



2

PA/KPA melakukan penyusunan spesifikasi teknis dan RAB sesuai kebutuhan sebagai dasar usulan anggaran (RKA).

4

Dalam melakukan analisis pasar, PPK dapat menggunakan sumber referensi:

- Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri pada website P3DN Kementerian Perindustrian ([tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id))
- e-marketplace ([belapengadaan.id](http://belapengadaan.id), [tokopedia.com](http://tokopedia.com), [bukalapak.com](http://bukalapak.com), [shopee.co.id](http://shopee.co.id), dll)
- e-Katalog ([e-katalog.lkpp.go.id](http://e-katalog.lkpp.go.id))
- Toko elektronik online ([bhinneka.com](http://bhinneka.com), [setralkomputer.com](http://setralkomputer.com), dll)

6

PPK, Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan melaksanakan pemilihan sesuai kebijakan penggunaan produk dalam negeri yang telah ditetapkan.

Preferensi dapat diberikan dalam proses pemilihan apabila produk yang ditawarkan memiliki TKDN minimal 25% (untuk pengadaan dengan HPS diatas Rp.1M)

## Pengadaan yang Berkelanjutan Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab




- Pengadaan barang/jasa yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
- Barang/jasa Ramah Lingkungan Hidup, yaitu pengadaan barang/jasa yang memprioritaskan barang/jasa yang berlabel Ramah Lingkungan Hidup, seperti; barang/jasa atau teknologi yang telah menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Daftar barang/jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

## Pengadaan yang Berkelanjutan





## Pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian Dalam Negeri





## Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

1. Identifikasi Pengadaan Barang/Jasa
2. Penetapan Jenis Barang/Jasa
3. Penetapan Cara Pengadaan
4. Pemaketan
5. Konsolidasi
6. Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa
7. Anggaran Pengadaan
8. Rencana Umum Pengadaan

## 2.1 Identifikasi Pengadaan Barang/Jasa

Kementerian/Lembaga	Pemerintah Daerah
Level <b>Komponen/Sub komponen</b> pada RKA K/L	Level <b>Sub Kegiatan</b> pada RKA PD
Akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang/jasa: <ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja Barang/Jasa</li><li>• Belanja Modal</li><li>• Akun belanja lain (Belanja Bansos atau Belanja Hibah <b>dalam bentuk pengadaan barang/jasa</b>)</li></ul>	Akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang/jasa: <ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja Operasional (Belanja Barang dan Jasa)</li><li>• Belanja Modal</li><li>• Akun belanja lain (Belanja Tidak Terduga, Belanja Bansos atau Belanja Hibah <b>dalam bentuk pengadaan barang/jasa</b>)</li></ul>

## 2.2 Penetapan Jenis Barang/Jasa



Barang

Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat di perdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang



Pekerjaan Konstruksi

Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan



Jasa Konsultansi

Layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir



Jasa Lainnya

Jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan. dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan




Terintegrasi

Pengadaan barang/jasa dapat juga dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis pengadaan di atas menjadi satu paket pekerjaan terintegrasi

## 2.2.1 Penetapan Jenis Barang/Jasa: **Barang**



Bahan Baku



Barang Setengah Jadi



Barang Jadi



Makhluk Hidup

## 2.2.2 Penetapan Jenis Barang/Jasa: **Pekerjaan Konstruksi**



Pekerjaan Konstruksi Umum

---

Meliputi bangunan gedung dan bangunan sipil.

Layanan usaha meliputi pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali



Pekerjaan Konstruksi Spesialis

---

Meliputi instalasi konstruksi khusus, konstruksi pra-pabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan.

Layanan usaha meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya

## 2.2.3 Penetapan Jenis Barang/Jasa: **Jasa Konsultansi**



Jasa Konsultansi  
Non-Konstruksi

1. Jasa rekayasa (engineering);
2. Jasa perencanaan, perancangan, dan pengawasan untuk pekerjaan selain pekerjaan konstruksi, seperti:
  - transportasi;
  - pendidikan;
  - kesehatan;
  - kehutanan;
  - perikanan;
  - kelautan;
  - lingkungan hidup;
  - kedirgantaraan;
  - pengembangan usaha;
  - perdagangan;
  - pengembangan SDM;
  - pariwisata;
  - pos dan telekomunikasi;
  - pertanian;
  - perindustrian;
  - pertambangan; dan/atau
  - energi.
3. Jasa keahlian profesi, seperti:
  - jasa penasehatan;
  - jasa penilaian;
  - jasa pendampingan;
  - bantuan teknis;
  - konsultan manajemen; dan/atau
  - konsultan hukum.
4. Pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan tenaga ahli.



Jasa Konsultan  
Konstruksi

1. Jasa Konsultansi Konstruksi pengkajian dan perencanaan;
2. Jasa Konsultansi Konstruksi perancangan;
3. Jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan; dan
4. Jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan dan manajemen konstruksi.

## 2.2.4 Penetapan Jenis Barang/Jasa: **Jasa Lainnya**



Jasa Lainnya

- Jasa boga (catering service);
- Jasa layanan kebersihan (cleaning service);
- Jasa penyedia tenaga kerja;
- Jasa perbankan, asuransi dan keuangan;
- Jasa layanan kesehatan;
- Jasa pendidikan;
- Jasa pengembangan sumber daya manusia;
- Jasa publikasi;
- Jasa pemasaran
- Jasa pengelolaan media;
- Jasa iklan/reklame;
- Jasa film;
- Jasa pemotretan;
- Jasa percetakan dan penjilidan;
- Jasa pemeliharaan/perbaikan;
- Jasa pembersihan;
- Jasa pengendalian hama (pest control) dan fumigasi;
- Jasa pengepakan;
- Jasa pengangkutan;
- Jasa pemindahan;
- Jasa pengiriman barang;
- Jasa penjahitan/konveksi;
- Jasa impor/ekspor;
- Jasa penulisan dan penerjemahan;
- Jasa penyewaan;
- Jasa penyelaman;
- Jasa akomodasi;
- Jasa angkutan penumpang;
- Jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan;
- Jasa penyelenggaraan acara (event organizer);
- Jasa pengamanan;
- Jasa layanan kelistrikan;
- Jasa layanan internet;
- Jasa layanan data center;
- Jasa layanan teknologi informasi;
- Jasa pos dan telekomunikasi;
- Jasa operator;
- Jasa pengelolaan aset; serta
- Jasa pekerjaan survei yang tidak membutuhkan telaahan tenaga ahli.



## Jenis Barang/Jasa: Terintegrasi



## 2.3 Penetapan Cara Pengadaan



Swakelola

Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh **Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat.**



Penyedia

Cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh **Pelaku Usaha**

## Cara Pengadaan: **Swakelola**



Tipe I

Direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh **Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran**



Tipe II

Direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh **Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain** pelaksana Swakelola;



Tipe III

Direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh **Ormas** pelaksana Swakelola



Tipe IV

Direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan **Kelompok Masyarakat**, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola

## 2.4 Pemaketan



Barang, Jasa Konsultansi Non-Konstruksi & Jasa lainnya

PPK meneliti kembali pemaketan barang/jasa melalui penyedia berdasarkan RKA dan KAK.

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

1. keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan K/L/PD;
2. volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang/jasa di K/L/PD serta kemampuan dari pelaku usaha



Jasa Konsultansi Konstruksi

Nilai Pagu*	Kualifikasi
≤ Rp. 1M	Usaha kecil
> Rp. 1 – 2,5M	Usaha menengah
> Rp. 2,5M	Usaha besar

**\*Mengacu pada PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**



Pekerjaan Konstruksi

Nilai Pagu	Kualifikasi
≤ Rp. 15M	Usaha kecil/koperasi
> Rp. 15 – 50M	Usaha menengah
> Rp. 50 – 100M	Usaha besar non-badan usaha milik negara
> Rp. 100M	Usaha besar

## Konsolidasi

**PA/KPA** dapat menggabungkan pelaksanaan pengadaan untuk beberapa paket pengadaan sejenis dengan mempertimbangkan:

- efisiensi penggunaan **sumber daya** (waktu, tenaga kerja) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa
- keberpihakan kepada **produk dalam negeri dan penyedia dalam negeri;**
- **sisi komersial.** Pengadaan barang/jasa dengan jumlah besar akan lebih menarik bagi para calon penyedia dan mengurangi penawaran harga satuan barang/jasa.

“ Optimalisasi pelaksanaan pengadaan & Mengurangi biaya pengadaan ”



## 2.5 Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa

Dalam menyusun perencanaan pengadaan, perlu ditentukan waktu pemanfaatan barang/jasa yang akan menjadi dasar pelaksanaan pengadaan seperti:



Jadwal Persiapan  
Pengadaan



Jadwal Persiapan  
Pemilihan



Jadwal Pelaksanaan  
Pemilihan



Jadwal Pelaksanaan  
Kontrak




Jadwal Pemanfaatan  
Barang/Jasa

## 2.6 Anggaran Pengadaan

**PPK** melakukan reviu terhadap ketersediaan **biaya pendukung** pada RKA K/L atau RKA PD.

Dalam hal biaya pendukung belum tersedia, PPK dapat mengusulkan **perubahan anggaran** kepada PAKPA.





### Rencana Umum Pengadaan

RUP memuat informasi pengadaan barang/jasa meliputi:

- nama dan alamat PA/KPA;
- nama paket pengadaan yang akan dilaksanakan;
- cara pengadaan;
- uraian singkat paket pengadaan;
- volume paket pengadaan;
- nilai paket pengadaan;
- lokasi paket pengadaan;
- sumber dana; dan
- perkiraan waktu pemanfaatan barang/jasa.

## III. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan



### Batas Waktu Pengumuman

PA/KPA menetapkan dan mengumumkan RUP untuk pengadaan barang/jasa tahun berikutnya, paling lambat pada tanggal **31 Maret** pada tahun anggaran tersebut;

Contoh: DIPA tahun anggaran 2022 diumumkan paling lambat 31 Maret 2022.



# Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik

## Pemanfaatan Sistem Pengadaan : **SIRUP**

Tahun penilaian : **2021 - 2024**

Bobot Penilaian (2021) = **20%**

KRITERIA PENILAIAN	NILAI	METODE PENILAIAN
<p>A. K/L/PD yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan <b>nilai RUP 90% s.d 100%</b></p> <p>B. K/L/PD yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan <b>nilai RUP 70 s.d &lt; 90%</b></p> <p>C. K/L/PD yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai <b>RUP 50 s.d &lt; 70%</b></p> <p>D. K/L/PD yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai <b>RUP &lt; 50%</b></p> <p>(disclaimer : untuk KL dan Pemda dengan <b>persentase &gt; 100% akan dilakukan klarifikasi</b>)</p>	<p>a =100 b = 75 c = 50 d = 0</p>	<p><b>(Total pagu RUP dalam SIRUP)/ (Total nilai belanja PBJ)</b></p> <p>Data SIRUP (sirup.lkpp.go.id) per <b>Awal April 2021</b></p>



## Perubahan Rencana Umum Pengadaan

**PA/KPA** menetapkan dan mengumumkan RUP untuk **perubahan strategi pencapaian target kinerja atau perubahan anggaran** pada tahun berjalan, segera setelah selesai dilakukan penyusunan perencanaan pengadaan berdasarkan perubahan dokumen DIPA atau DPA.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman RUP pada **Aplikasi SIRUP** ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

Perubahan RUP dapat dilakukan apabila terjadi perubahan perencanaan pengadaan yang antara lain disebabkan oleh:

- Perubahan strategi pencapaian target kinerja oleh penanggungjawab kegiatan; dan/atau
- Perubahan anggaran.

Perubahan akan menyebabkan terjadinya perubahan:

- paket pengadaan;
- nilai paket pengadaan;
- cara pengadaan; dan/atau
- waktu pemanfaatan barang/jasa.

Pengubahan perencanaan dapat berasal dari hasil **reviu atau kaji ulang oleh PPK atau UKPBJ**.

Akhir presentasi

# Terima Kasih

[www.LKPP.go.id](http://www.LKPP.go.id)

[jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-11-tahun-2021](http://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-11-tahun-2021)

Disusun oleh:

Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi  
Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

